

MONOGRAF

**POLITIK HUKUM
INTERNASIONAL:**

**KONVENSI SENJATA KIMIA (CWC) SEBAGAI
INSTRUMEN KEBIJAKAN INTERVENSI
AMERIKA SERIKAT DI SURIAH**

Mohamad Rosyidin

a|inea

Alinea Media Dipantara

POLITIK HUKUM INTERNASIONAL: KONVENSI SENJATA KIMIA (CWC) SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN INTERVENSI AMERIKA SERIKAT DI SURIAH

© Mohamad Rosyidin, 2022

Penyunting : Lu'lu Maylafayza
Penata Sampul : Tim Redaksi Alinea
Penata Aksara : Tim Redaksi Alinea
Gambar Sampul : Who's Denilo on Unsplash.com

Cetakan Pertama, Mei 2022
vi+58 halaman, 15,5 × 23 cm
ISBN 978-623-5578-44-6

CV. ALINEA MEDIA DIPANTARA

Kav. Permata Beringin IV Blok G Nomor 12,
Wonosari, Ngaliyan, Semarang
Surel: redaksi@penerbitalinea.com
www.penerbitalinea.com
(Anggota IKAPI)

Dilarang memperbanyak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial. Setiap tindak pembajakan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pengutipan untuk kepentingan akademis dan jurnalistik diperkenankan.

PRAKATA

MONOGRAF INI MERUPAKAN perluasan dari riset penulis pada 2013 tentang bagaimana Amerika Serikat (AS) menggunakan hukum internasional sebagai legalisasi bagi kebijakan intervensionis negara itu di Suriah. Data-data telah penulis revisi dan perbarui agar aktual dengan dinamika konflik Suriah yang hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Riset ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang politik hukum internasional terutama dari kacamata realis. Penulis berharap hasil riset ini dapat dimanfaatkan para dosen dan mahasiswa untuk memperkaya pemahaman tentang bagaimana realisme memperlakukan hukum internasional dalam situasi konflik internasional.

Pengerjaan monograf ini melibatkan diskusi dengan banyak pihak, khususnya kolega dosen di sejumlah kampus yang dahulu merupakan teman sekelas penulis di Program S2 Hubungan Internasional UGM seperti Hafid Adhim Pradana (Universitas Muhammadi-

yah Malang), Wilda Rasaili (Universitas Wiraraja), Ismah Rustam (Universitas Mataram), Farahdiba Bachtiar (Universitas Islam Negeri Makassar), Robby Darwis Nasution (Universitas Muhammadiyah Ponorogo), dan Kardina (Universitas Fajar). Tak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada asisten penulis, Lu'lu Maylafayza, yang telah membantu menambahkan beberapa bagian di dalam monograf ini. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada Departemen Hubungan Internasional FISIP UNDIP yang telah memberikan dukungan finansial bagi penerbitan monograf ini.

Semarang, 7 April 2022

Mohamad Rosyidin

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah	8
1.3 Tujuan	8
1.4 Tinjauan pustaka	8
1.5 Argumen utama.....	13
1.6 Metodologi	13
1.7 Sistematika penulisan	14
BAB 2 POLITIK HUKUM INTERNASIONAL: SEBUAH KERANGKA ANALISIS	15
2.1 Hukum internasional dan hubungan internasional	15
2.2 Hukum internasional dalam perspektif realis.....	23
BAB 3 KEPENTINGAN AS DI SURIAH.....	27
3.1 Perang saudara di Suriah: selayang pandang	27
3.2 Regime change: kepentingan AS di Suriah	36
BAB 4 KESIMPULAN.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	47
PROFIL PENULIS.....	56

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Amerika Serikat (AS) merupakan negara yang sangat berkepentingan terhadap konflik di Suriah. Terhitung sejak konflik Suriah meletus pada Maret 2011, AS memberikan bantuan *non lethal weapon* untuk mendukung kelompok oposisi Suriah terutama kepada barisan kelompok anti Suriah yaitu unit *Free Syrian Army* dan *Free Syrian Police*.¹ Bantuan yang diberikan merupakan strategi AS dalam memanfaatkan perang saudara untuk kepentingan nasional, khususnya pengaruh politik serta sumber daya alam. Di samping

1 U.S. Department of State, 'U.S. Relations With Syria', 20 Januari 2021, <<https://www.state.gov/u-s-relations-with-syria/>> diakses 6 Januari 2022.

itu, AS membentuk *Military Operation Center* (MOC) untuk melatih, mengendalikan, mempersenjatai, dan menggaji para pemberontak anti Suriah. Tercatat AS telah mengalokasikan dana lebih dari US\$220 juta untuk bantuan *non lethal*, dengan fokus utama berupa distribusi senjata kecil, roket anti-tank, dan misil kepada kelompok pemberontak.² AS melatih kelompok pemberontak pada Mei 2015 dalam *Syria train and equip program*, dan berlanjut pengerahan operasi khusus ke Suriah untuk mendukung para mitra lokal.³ Seiring meningkatnya eskalasi konflik, AS mulai fokus untuk memerangi terorisme, dimana terhitung pada 2020 terdapat permintaan sebesar US\$40 juta untuk penyediaan *non lethal stabilization* dan penerjunan sekitar 600 tentara AS untuk tetap mendukung operasi pasukan mitra lokal di Suriah.⁴

Sebelum AS melibatkan diri dalam konflik Suriah, Washington pada awalnya terlihat enggan bahkan kesulitan untuk campur tangan. Setiap upaya intervensi selalu saja gagal karena mendapatkan penentangan dari negara-negara kuat seperti Rusia dan China. Hubungan dengan Suriah yang terjalin sejak masa kejayaan Uni Soviet membuat Rusia memveto resolusi DK PBB atas kecamannya terhadap pelanggaran HAM berat dan ancaman pemberian sanksi terhadap pemerintahan Bashar al-Assad, enam bulan setelah pecahnya perang saudara.⁵ Pada 4 Oktober 2011 dan Januari 2012

2 Ahmad Zainal Mustofa, 'Keterlibatan Amerika Serikat dan Iran dalam Konflik di Suriah Pasca Arab Spring', *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol. 7, No. 2 (2021), pp. 185-206.

3 Congressional Research Service, 'Syria Conflict Overview: 2011-2021', 10 Februari 2021, <<https://www.justice.gov/eoir/page/file/1366571/download>> diakses 6 Januari 2022.

4 Congressional Research Service, 'Armed Conflict in Syria', 27 Juli 2020, <<https://sgp.fas.org/crs/mideast/RL33487.pdf>> diakses 6 Januari 2022.

5 Detik, 'Demi Assad, Rusia 12 Kali Memveto Resolusi DK PBB Soal Suriah', 11 April 2018, <<https://news.detik.com/internasional/d-3965328/demi-assad-rusia-12-kali-memveto-resolusi-dk-pbb-soal-suriah>> diakses 6 Februari 2022.

Rusia yang didukung oleh Cina menggunakan hak vetonya dengan alasan pencegahan terhadap intervensi asing.⁶ Terhitung hingga tahun 2017, Rusia yang didukung oleh Cina telah memberikan veto sebanyak 14 kali sejak dimulainya konflik untuk menjegal intervensi asing.⁷ Veto itu termasuk draf resolusi DK PBB yang diajukan AS yang berisi kecaman terhadap dugaan serangan senjata kimia di Suriah.⁸

AS memerlukan dalih agar intervensi bisa dilakukan. Presiden AS Barack Obama pun menyampaikan peringatan kepada Suriah untuk tidak menggunakan senjata kimia dalam melawan kelompok pemberontak. Obama menyebut ultimatum tersebut sebagai ‘garis merah’ yang apabila Suriah melanggarnya akan berakibat pada intervensi AS. Obama menegaskan dalam sambutannya pada 20 Agustus 2012 dengan mengatakan, “*We have communicated in no uncertain terms with every player in the region that that’s a red line for us and that there would be enormous consequences if we start seeing movement on the chemical weapons front or the use of chemical weapons.*”⁹ Tidak sampai harus menunggu lama, AS akhirnya mendapatkan bukti pelanggaran Suriah terhadap ‘garis merah’ itu. Penasehat Keamanan Nasional AS Ben Rhodes mengatakan dalam sebuah pernyataan resmi Gedung Putih bahwa, “Komunitas intelijen kami menemukan bukti bahwa rezim Assad telah mengguna-

6 Richard Galpin, ‘Russian Arms Shipments Bolster Syria’s Embattled Assad’, *BBC News*, 30 Januari 2012, <[Russian arms shipments bolster Syria’s embattled Assad](#)> diakses 6 Februari 2022.

7 Michelle Nichols, ‘Russia, Backed by China, Casts 14th U.N. Veto on Syria to Block Cross-Border Aid’, *Reuters*, 21 Desember 2019, <<https://www.reuters.com/article/us-syria-security-un-idUSKBN1YO23V>> diakses 6 Februari 2021.

8 BBC, ‘Rusia Veto Draf Resolusi Dewan Keamanan PBB Soal Suriah’, 13 April 2017, <<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-39585739>> di akses 6 Februari 2022.

9 James Brady, ‘Remarks by the President to the White House Press Corps’, *Obama White House Archives*, 20 Agustus 2012, <<https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2012/08/20/remarks-president-white-house-press-corps>> diakses 7 Februari 2022.

kan senjata kimia beberapa kali, termasuk gas saraf sarin, dalam perlawanan terhadap kaum oposisi akhir tahun lalu.”¹⁰ Dalam laporan itu juga disebutkan bahwa jumlah korban jiwa akibat serangan senjata kimia mencapai 100 sampai dengan 150 orang. Sinyalemen itu diperkuat dengan pernyataan bahwa, “Penggunaan senjata kimia itu melanggar norma internasional dan garis merah yang ditetapkan komunitas internasional selama berpuluh-puluh tahun.”¹¹ Sebagai respons terhadap laporan itu, Obama menyetujui pemberian bantuan militer non-senjata seperti rompi anti peluru, kaca mata infra merah, serta peralatan-peralatan tempur lain. AS juga menerjunkan 200 pasukan tambahan ke Yordania untuk mendukung komunikasi dan intelijen jika sewaktu-waktu presiden Obama memerintahkan untuk menyerang. Respons lainnya adalah pengiriman rudal Patriot ke Yordania dan Turki untuk menghalau rudal Scud milik Suriah selain pengiriman pesawat tempur F-16.¹²

Walaupun demikian, Suriah dan Rusia membantah laporan AS itu. Kementerian luar negeri Suriah menyebut AS menggunakan ‘informasi yang dibuat-buat’ dan ‘taktik murahan’ untuk membenarkan keputusan mempersenjatai pemberontak.¹³ Sementara Rusia membela Suriah dengan mengatakan bahwa data yang dibagikan AS itu ‘tidak meyakinkan’ serta menambahkan bahwa bantuan militer langsung kepada pemberontak akan merugikan upaya

10 Ben Rhodes, ‘White House statement on Syrian regime chemicals weapons - full text,’ *Guardian*, 13 Juni 2013, <<http://www.guardian.co.uk/world/2013/jun/13/syria-chemical-weapons-white-house-text>>, diakses 21 Juni 2013.

11 *Ibid.*,

12 Sherisse Pham, ‘Next moves for the U.S. on Syria,’ *CNN*, 14 Juni 2013, <http://edition.cnn.com/2013/04/25/us/syria-whats-next/index.html?iid=article_sidebar>, diakses 21 Juni 2013.

13 BBC, *Suriah kecam tuduhan penggunaan senjata kimia*, 14 Juni 2013, <http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/06/130614_suriah_kimia.shtml>, diakses 21 Juni 2013.

perdamaian.¹⁴ Perlawanan kubu pro-Suriah sepertinya tetap tidak akan menghentikan upaya AS untuk memberikan dukungan militer bagi kaum pemberontak. Absennya intervensi militer langsung sebagaimana yang terjadi di Libya digantikan dengan aksi pemberian dukungan persenjataan. Sejauh ini, keputusan AS menyuplai senjata kepada kaum pemberontak dipandang sebagai bentuk intervensi yang paling masuk akal daripada harus menerjunkan pasukan.

Suriah tidak termasuk negara yang menandatangani Konvensi Senjata Kimia atau *Chemical Weapons Convention* (CWC). Namun, pelanggaran penggunaan senjata kimia sudah diatur dalam Konvensi Senjata Kimia oleh lembaga yang melarang penggunaan senjata kimia (OPCW) dalam Pasal 1, dimana setiap negara pihak wajib tidak diperbolehkan mengembangkan, memproduksi, memperoleh, menyimpan, atau mempertahankan senjata kimia, atau mengalihkan baik langsung maupun tidak langsung senjata kimia kepada siapa pun; Untuk menggunakan senjata kimia; Untuk terlibat dalam persiapan militer menggunakan senjata kimia; Untuk membantu, mendorong, atau menyebabkan, dengan cara apapun, siapapun untuk terlibat dalam aktivitas yang dilarang untuk suatu negara berdasarkan konvensi ini. Meskipun begitu, konvensi tersebut tidak melarang penggunaan bahan kimia untuk industri pertanian, medis, farmasi, maupun tujuan damai lainnya.¹⁵

Menurut analisis, Suriah merupakan negara yang menyimpan senjata kimia dalam jumlah paling besar di dunia. Pada 23 Juli 2012,

14 Radio Australia, 'Russia 'tak yakin' Suriah gunakan senjata kimia', 15 Juni 2013, <<http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2013-06-15/russia-tak-yakin-suriah-gunakan-senjata-kimia/1146406>>, diakses 21 Juni 2013.

15 Didik Sugianto dan Arinto Nugroho, 'Pertanggungjawaban Penggunaan Senjata Kimia oleh Suriah pada tahun 2014-2015 Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional', *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2015), pp. 1-13.

Rezim Suriah melalui juru bicara kementerian luar negerinya menegaskan bahwa berbagai senjata kimia atau non-konvensional disimpan serta diamankan di bawah pengawasan angkatan bersenjata. Rezim Assad menunjukkan bahwa mereka memiliki 1.000 metrik ton senjata kimia kategori satu.¹⁶ Senjata-senjata kimia tersebut, yang di antaranya termasuk beberapa ratus ton gas mustard, beberapa puluh ton gas VX, dan beberapa ratus ton gas sarin disimpan dalam gudang yang terletak di Damaskus. Perdana menteri Perancis mengatakan Suriah menggunakan gas sarin dalam konflik melawan kelompok pemberontak. Komisi Independen PBB Pemantau Suriah (*UN Independent International Commission of Inquiry on Syria*) juga menguatkan dugaan bahwa rezim Assad memang menggunakan gas sarin.¹⁷ Hal itu diperkuat dengan kenyataan Suriah sudah beberapa kali menggunakan senjata kimia dalam perang saudara yang sudah berlangsung sejak 10 tahun silam itu.

Pada 23 Juli 2012, juru bicara Kementerian Luar Negeri Suriah mengonfirmasi bahwa penggunaan senjata kimia hanya digunakan untuk agresi eksternal, bukan untuk menyerang masyarakat Suriah. Namun pernyataan tersebut berbeda dengan fakta di lapangan, dimana beberapa bulan kemudian pada 23 Desember 2012 dilaporkan terdapat tujuh orang di Homs diduga tewas karena “gas beracun” milik Rezim Assad.¹⁸ Serangan senjata kimia berulang pada 19 Maret 2013 di dua kota utama, dan dilaporkan sekitar 25

16 The Telegraph, 'Syria: Inspectors Find 1,300 Tons of Chemical Weapons', 29 Oktober 2013, <<https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10411375/Syria-inspectors-find-1300-tons-of-chemical-weapons.html>> [accessed 7 February 2022].

17 CNN, 'White House: Syria crosses 'red line' with use of chemical weapons on its people,' 14 Juni 2013, <<http://edition.cnn.com/2013/06/13/politics/syria-us-chemical-weapons/>>, diakses 21 Juni 2013.

18 Julia Masterson and Leanne Quinn, 'Timeline of Syrian Chemical Weapons Activity, 2012-2022', *Arms Control Association*, Mei 2021, <<https://www.armscontrol.org/factsheets/Timeline-of-Syrian-Chemical-Weapons-Activity>> diakses 7 Februari 2022.

orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Serangan tersebut diklaim oleh Rezim Assad dilakukan oleh pasukan oposisi Suriah. Pada 21 Agustus 2013 terjadi serangan berskala besar untuk pengusiran pemberontak oleh pasukan Suriah dengan gas sarin yang mengakibatkan lebih dari 1.000 korban berjatuh termasuk warga sipil. Serangan berskala besar ini menimbulkan reaksi beragam hingga berujung Suriah harus menghancurkan senjata kimia oleh DK PBB dan OPCW. Namun pada 8 Mei 2015, OPCW mengendus jejak gas sarin dan VX di fasilitas militer Suriah.¹⁹

Tragedi terus berlanjut hingga 4 April 2017, puluhan orang tewas di utara Suriah akibat serangan gas sarin oleh pemerintah Suriah. Serangan awal tahun terjadi kembali di tahun 2018 dengan tiga serangan gas klorin di bulan Januari, Februari, dan Maret yang menewaskan banyak warga sipil.²⁰ Dilansir dari investigasi BBC, telah ditemukan bukti yang menyatakan kurang lebih 106 serangan senjata kimia terjadi sejak September 2013. Dimana lokasi yang paling signifikan terkena dampaknya adalah Kafr Zita, di provinsi Hama dan Douma di Ghouta bagian Timur yang menjadi tempat pihak pejuang oposisi pemerintah.²¹ Pada 26 September 2019, pemerintah AS mengumumkan kesimpulan penyelidikan atas serangan pada 19 Mei 2019 bahwa pemerintah Suriah menggunakan senjata kimia.²²

19 *Ibid.*,

20 *Ibid.*,

21 BBC, 'Investigasi BBC Tentang Senjata Kimia di Suriah: "Gemetar, Busa Keluar Dari Mulut"', 27 Oktober 2018, <<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45906577>> diakses 6 Februari 2022.

22 *Op.cit.*,

1.2 RUMUSAN MASALAH

Monograf ini akan menjawab dua pertanyaan: Pertama, bagaimana konsepsi hukum internasional menurut cara pandang realis? Kedua, bagaimana AS menggunakan hukum internasional sebagai alat kepentingan nasionalnya di Suriah?

1.3 TUJUAN

Monograf ini merupakan telaah analitis untuk mengungkap kepentingan AS dalam konflik di Suriah. Berbeda dengan tulisan-tulisan yang sudah ada, monograf ini mencoba melihat bagaimana kelihaihan AS menggunakan hukum internasional sebagai instrumen kebijakan luar negerinya.

1.4 TINJAUAN PUSTAKA

Ada cukup banyak penelitian terkait intervensi AS di Suriah, namun kebanyakan menggunakan perspektif hukum internasional. Daniela Abratt dalam artikelnya berjudul *US Intervention in Syria: A Legal Responsibility to Protect?* mencoba mengevaluasi intervensi AS di Suriah memakai pendekatan legal-formal yaitu prinsip Responsibility to Protect (R2P). Menurutnya, AS memiliki klaim legalitas atas intervensi tersebut karena telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan prinsip R2P, yaitu terjadinya aksi pelanggaran HAM berat oleh pemerintah Suriah. Ketika melihat ada aksi seperti itu, dunia tidak boleh tinggal diam agar tragedi kemanusiaan tidak terulang kembali seperti kasus-kasus genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di masa lalu. AS sebagai negara terkuat di

dunia sekaligus anggota tetap DK PBB memikul tanggung jawab untuk mencegah hal ini.²³

Dengan demikian, Abratt berposisi mendukung aksi intervensi AS di Suriah dengan dalih melindungi HAM masyarakat Suriah yang berada di bawah ancaman pemerintahan Assad. Argumen Abratt ini terkesan memberi legitimasi bagi intervensi AS di Suriah dan tidak terlalu menitikberatkan pada analisis hukum internasional di balik kebijakan tersebut. Hal ini penting sebab intervensi AS bertentangan dengan hukum internasional lain yaitu Piagam PBB Pasal 2 Ayat 4 tentang larangan penggunaan sarana kekerasan dalam penyelesaian masalah serta Pasal 2 Ayat 7 yang melarang negara-negara untuk ikut campur tangan urusan domestik negara lain. Argumen Abratt terkesan bernuansa politis ketimbang akademis.

Tulisan kedua adalah karya Michael Schmitt dan Christopher Ford berjudul *Assessing US Justifications for Using Force in Response to Syria's Chemical Attacks: An International Law Perspective*. Tulisan ini juga mengevaluasi kebijakan intervensi AS di Suriah menggunakan pendekatan hukum internasional. Mereka menggunakan tiga indikator untuk menilai apakah intervensi itu legal atau tidak yaitu prinsip membela diri, merespons aksi pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dan intervensi kemanusiaan. Meskipun secara kasat mata intervensi AS di Suriah dapat dibenarkan menyusul adanya penggunaan senjata kimia oleh rezim Assad, namun tindakan tersebut lebih dominan dilandasi oleh pilihan strategis AS ketimbang prinsip-prinsip hukum internasional yang sudah disebutkan tadi. Menurut Schmitt dan Ford, tindakan seperti itu

23 Daniela Abratt, "US Intervention in Syria: A Legal Responsibility to Protect?" *Denver Law Review*, Vol. 5 (2017), pp. 21-71.

seharusnya lebih didasarkan pada seberapa parah dampak dari penggunaan senjata kimia itu pada masyarakat sipil (*the nature of harm*) dan kemungkinan serangan itu berulang di kemudian hari (*quantum of harm*) alih-alih mengkriminalisasi senjata kimia itu sendiri.²⁴

Dibanding tulisan Abratt, tulisan Schmitt dan Ford ini agak lebih berimbang dan obyektif dalam menilai intervensi AS di Suriah. Tulisan ini tidak berpretensi mendukung atau menentang intervensi tersebut tetapi memberikan penekanan pada pentingnya dua prinsip yaitu *the nature of harm* dan *quantum of harm* sebelum memutuskan bertindak merespons serangan senjata kimia. Meskipun demikian, pendapat mereka bertentangan dengan prinsip-prinsip humanitarisme dimana aksi pelanggaran terhadap HAM dengan menggunakan senjata kimia walau bagaimanapun tetap tidak bisa dibiarkan. Artinya, apabila negara menunggu dampak masif dari penggunaan senjata seperti itu dan potensi pengulangannya di kemudian hari, maka sangat mungkin aksi-aksi serupa yang tidak memenuhi kedua prinsip itu tidak perlu direspons berlebihan. Singkatnya, argumen Schmitt dan Ford bisa memberi ruang bagi aksi pembiaran terhadap penggunaan senjata-senjata yang diluar hukum internasional.

Tulisan yang agak kritis dikemukakan Waseem Ahmad Qureshi dalam artikel berjudul *International Law and the Application of the Unwilling or Unable Test in the Syrian Conflict*. Sama seperti tulisan-tulisan sebelumnya, tulisan ini menggunakan pendekatan hukum internasional untuk mengevaluasi intervensi AS di Suriah.

24 Michael Schmitt and Christopher Ford, "Assessing US Justifications for Using Force in Response to Syria's Chemical Attacks: An International Law Perspective," *Journal of National Security Law & Policy*, Vol. 9 (2017), pp. 283-303.

Hanya saja, tulisan ini bernada lebih kritis dengan berpendapat bahwa intervensi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum internasional. Alasannya, justifikasi intervensi itu hanya didasarkan pada interpretasi AS semata dan bukan hukum internasional. Menurut Qureshi, intervensi AS di Suriah bukan sebuah upaya membela diri yang dibenarkan menurut Piagam PBB melainkan sebatas mengamankan kepentingan nasional AS di kawasan tersebut serta berupaya mendongkel rezim Assad.²⁵ Argumen ini tampaknya selaras dengan argumen penelitian monograf ini. Namun, perbedaannya adalah monograf ini tidak berupaya mengevaluasi intervensi AS di Suriah berdasarkan sudut pandang hukum internasional. Akan tetapi, monograf ini mencoba melihat dari kacamata disiplin ilmu HI. Meskipun monograf ini menyinggung soal Konvensi Senjata Kimia yang merupakan hukum internasional, namun monograf ini tidak menjadikannya sebagai kerangka berpikir. Monograf ini berangkat dari cara pandang realis tentang hakikat hukum internasional di mata negara.

Argumen yang serupa tulisan Qureshi juga dikemukakan oleh Aniel Caro de Beer dan Dire Tladi melalui tulisannya berjudul *The Use of Force against Syria in Response to Alleged Use of Chemical Weapons by Syria: A Return to Humanitarian Intervention?* Mereka mengkaji intervensi AS, Inggris, dan Perancis di Suriah menyusul aksi serangan senjata kimia pemerintah Assad pada tanggal 12 April 2018. Mereka mengajukan pertanyaan apakah doktrin intervensi kemanusiaan dan R2P dapat membenarkan aksi ketiga negara tersebut. Mereka menyimpulkan bahwa intervensi negara-negara Barat di Suriah adalah ilegal. AS menjustifikasi tindakannya tidak berda-

25 Waseem Ahmad Qureshi, "International Law and the Application of the Unwilling or Unable Test in the Syrian Conflict," *Drexel Law Review*, Vol. 11 (2018), pp. 61-99.

sarkan prinsip kemanusiaan melainkan menangkal penggunaan senjata kimia. Jadi AS bukan menaruh perhatian pada isu kemanusiaan (korban dari penggunaan senjata kimia) tetapi pada senjatanya. Alhasil, intervensi sepihak tanpa mandat hukum internasional adalah tidak sah.²⁶ Karena tulisan ini merupakan telaah hukum terhadap intervensi Barat di Suriah, maka jelas tulisan ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan monograf ini.

Tulisan terakhir adalah artikel yang ditulis oleh Oluwaseyi Emmanuel Ogunnowo dan Felix Chidozie berjudul *International Law and Humanitarian Intervention in the Syrian Civil War: The Role of the United States*. Mirip dengan dua tulisan sebelumnya, tulisan ini melihat secara kritis intervensi AS di Suriah. Mereka berargumen bahwa intervensi AS tersebut tidak bisa dibenarkan dan dengan demikian melanggar hukum internasional; intervensi itu tidak mengacu pada prinsip R2P. Di samping dilakukan secara sepihak, intervensi itu juga tidak dimaksudkan untuk alasan kemanusiaan melainkan mengamankan kepentingan nasional AS di wilayah itu, terutama minyak.²⁷ Klaim ini agak simplistis mengingat tujuan AS mengintervensi Suriah lebih didasari faktor politik ketimbang ekonomi. Faktanya, Suriah hanya memiliki cadangan minyak sebesar 2,5 milyar barel; sangat jauh apabila dibandingkan dengan Arab Saudi yang memiliki 297 milyar barel atau Iran 155 milyar barel. Artinya, dari segi ekonomi Suriah tidak terlalu menguntungkan dibanding biaya intervensi yang harus ditanggung AS. Monograf ini akan me-

26 Aniel Caro de Beer and Dire Tladi, "The Use of Force against Syria in Response to Alleged Use of Chemical Weapons by Syria: A Return to Humanitarian Intervention?" *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (ZaöRV)* Vol. 79, No. 2 (2019), pp. 205-239.

27 Oluwaseyi Emmanuel Ogunnowo and Felix Chidozie, "International Law and Humanitarian Intervention in the Syrian Civil War: The Role of the United States," *SAGE Open* (2020), pp. 1-11.

nunjukkan bahwa tujuan AS mengintervensi Suriah bukan perkara minyak melainkan lebih besar dari itu.

1.5 ARGUMEN UTAMA

Tesis dasar tulisan ini adalah klaim bahwa Suriah melanggar hukum internasional tentang larangan penggunaan senjata kimia merupakan dalih AS untuk melancarkan kepentingannya di Suriah. Sejalan dengan asumsi realis bahwa hukum internasional tak lebih dari alat kekuasaan bagi negara, tulisan ini melihat bahwa kepentingan nasional suatu negara lebih penting ketimbang hukum internasional itu sendiri. Tulisan ini tidak berpretensi untuk menilai apakah tuduhan AS terhadap Suriah itu benar atau tidak. Terlepas dari polemik benar-salah dari sebuah laporan intelijen, yang jelas AS secara eksplisit menggunakan hukum internasional sebagai justifikasi bagi tindakannya.

1.6 METODOLOGI

Penelitian dalam monograf ini memakai pendekatan kualitatif. Menurut John Cresswell, penelitian kualitatif merupakan sarana eksplorasi dan memahami makna permasalahan sosial atau interaksi tertentu pada sejumlah individu atau kelompok.²⁸ Secara spesifik, tulisan ini mengambil fenomena intervensi AS di Suriah sebagai studi kasus untuk membuktikan klaim realis bahwa hukum internasional hanyalah alat politik bagi negara kuat. Studi kasus menurut Robert Yin merupakan penyelidikan empiris atas fenomena kasus kontemporer dalam dunia nyata secara menda-

28 John Cresswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (London: SAGE, 2009).

lam dengan berfokus pada ketelitian, validitas, dan reliabilitas.²⁹ Data-data penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka terutama mengandalkan buku, artikel jurnal, artikel media online, serta dari situs-situs resmi pemerintah AS. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik kongruen. Alexander George dan Andrew Bennett menjelaskan bahwa teknik kongruen merupakan teknik di mana seorang peneliti mencoba menilai kemampuannya untuk menjelaskan atau memprediksi hasil dalam kasus tertentu yang dimulai dengan sebuah teori.³⁰

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Tulisan ini akan mengikuti sistematika sebagai berikut. Bagian pertama akan mengulas perspektif teoritis dalam memahami hukum internasional. Bagian ini secara khusus akan melihat bagaimana konsepsi hukum internasional dalam kajian Hubungan Internasional (HI) serta bagaimana realisme sebagai salah satu perspektif paling dominan dalam disiplin HI memandang hukum internasional. Bagian kedua akan melihat kepentingan AS di balik tuduhan pelanggaran hukum internasional oleh Suriah. Bagian ini melihat bahwa mempromosikan demokrasi melalui penggantian rezim otoriter di negara lain merupakan salah satu pilar penting kepentingan nasional Amerika. Bagian ketiga adalah penutup atau kesimpulan.

29 Robert Yin, *Case Study: Research Design and Methods* (Thousand Oaks, CA: SAGE, 2014).

30 John Ishiyama and Marijke Breuning, *21st Century Political Science: A Reference Handbook* (Los Angeles: SAGE, 2011).

BAB 2

POLITIK HUKUM INTERNASIONAL: SEBUAH KERANGKA ANALISIS

2.1 HUKUM INTERNASIONAL DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

Hakikat hukum internasional merupakan interaksi sosial yang diatur oleh aturan dan norma sebagai kewajiban yang mengikat. Dalam kaca mata legal positivisme, hukum yang sesungguhnya menurut John Austin disebut sebagai “*law poperly so-called*” yai-

tu perintah (*command*) dari penguasa yang berdaulat (*sovereignty*) terlepas dari moral, etika, dan keadilan sehingga hanya bertumpu pada kepastian hukum yang mengikat serta sanksi bagi yang melanggar. Hans Kelsen menambahkan melalui *The Pure Theory of Law* bahwa hukum ditaati bukan karena dinilai adil atau baik, tetapi karena hukum itu tertulis serta dituangkan menjadi perundang-undangan kemudian disahkan oleh penguasa. Sedangkan melalui kacamata realis E.H Carr dan Hans Morgenthau, hukum internasional dipandang sebagai hukum yang tidak sepenuhnya terintegrasi karena sifat masyarakat internasional yang masih terdesentralisasi, sehingga diperlukan sentralisasi kekuasaan hukum. Morgenthau memandang kekurangan dari hukum internasional sebagai bukan hukum sebenarnya karena tidak memiliki lembaga yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Sehingga tidak dapat dihindari pula bahwa hukum internasional akan mencerminkan kepentingan negara yang kuat sedangkan negara kecil akan mendapat keterbatasan kekuasaan.³¹

Pandangan antara realis dengan positivis terhadap sifat hukum internasional memiliki perbedaan, di mana realis berpandangan bahwa dalam masyarakat internasional mempunyai kesadaran yang kurang akan hukum, dan dalam anarki internasional realisme tidak peduli terhadap norma internasional, terlebih hingga diterapkan dalam domestik. Sehingga *international community* yang memiliki kontrol monopoli dengan kekuatan mereka dianggap sebagai suatu hal yang sah. Pemikiran ini tentunya berlawanan dengan Kelsen yang positivis, di mana dia berpikir bahwa hukum

31 David Armstrong, Theo Farrell and Hel'ene Lambert, *International Law and International Relations* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), hlm. 1.

internasional itu bersifat koersif, sehingga hukum tidak memberi ruang kepatuhan untuk mematuhi atau tidak mematuhi.³²

Ubi Societas Ibi Lex merupakan adagium hukum di mana ada masyarakat maka ada pula hukum yang melekat. Sehingga dapat diartikan bahwa dalam menjalankan interaksi sosial membutuhkan norma atau prinsip umum untuk berperilaku, terlebih pada asosiasi lingkup yang besar seperti negara dengan aktor internasional, aturan dan norma memiliki pengaruh penting. Selain itu faktor politik, sosial, budaya, dan ekonomi menentukan cara dan tingkat perubahan norma dan aturan internasional, terlebih dengan terjadinya globalisasi juga turut memberikan dorongan kuat para rezim internasional untuk patuh terhadap hukum internasional. Di samping itu, dinamika peran kekuasaan organisasi regional serta hubungan di antara negara-negara anggota turut menjadi faktor dalam terbentuknya hukum internasional. Hedley Bull menambahkan bahwa sifat masyarakat internasional ialah anarkis, di mana keteraturan antar negara dipertahankan oleh keberadaan masyarakat internasional yang tidak beroperasi di bawah bayang-bayang negara. Oleh karena itu, Bull menambahkan, tiga fungsi utama hukum internasional pada hakikatnya adalah; Untuk mengidentifikasi sebagai prinsip normatif tertinggi; Untuk menyatakan sebagai aturan dasar antara negara dengan aktor lain; Untuk membantu mobilisasi kepatuhan dengan aturan masyarakat internasional.³³

Sejarah hukum internasional dibagi menjadi beberapa masa perkembangan, bermula pada masa klasik (500 SM) di mana interaksi sosial dan ekonomi sangat intens berupa kepatuhan masyarakat

32 *Ibid.*,

33 *Ibid.*,

pada aturan dan norma. Masa klasik terbagi menjadi empat peradaban besar yang berkembang mempengaruhi tatanan hukum internasional. Pada masa Yunani kuno, terbentuk Dewan Amphictionic untuk membantu mengakhiri penyelesaian perang melalui penggunaan arbitrase, terutama dalam persengketaan wilayah di mana para arbiter mendasarkan keputusan mereka pada prinsip-prinsip umum daripada aturan hukum khusus. Selain itu, mulai pada masa ini telah terbentuk hukum *inter-municipal* yang berlaku sebagai aturan hubungan antara negara-kota, namun pembentukan hukum tersebut masih belum terdapat pemisahan antara hukum moral kemasyarakatan dengan keagamaan. Kemudian masuk ke masa imperium Romawi yang tercatat terdapat perbedaan antara hukum alam dengan *ius gentium* sebagai *the law of nations*, yang berelasi kuat dengan masyarakat untuk meujuk pada peraturan hukum orang asing yang tinggal di wilayah Romawi, hingga berkembang dan berlaku sebagai norma hukum yang universal.³⁴ Kemudian terdapat dua peradaban besar lainnya yang berkembang, yaitu Cina dan India, dimana Cina terdapat gagasan perserikatan kerajaan, sedangkan dalam kebudayaan India kuno, terdapat adat kebiasaan yang mengatur hubungan antar raja sebagai prinsip spiritual layaknya gagasan dharma.³⁵

Memasuki abad pertengahan, perkembangan hukum internasional ditandai dengan perkembangan tatanan internasional melalui konsep pembangunan praktik negara yang lebih kompleks dan signifikan oleh Eropa dan Dunia Islam. Pada masa ini perkembangan hukum ditandai dengan pelaksanaan perjanjian yang lebih mengatur pada peperangan, perdamaian, gencatan senjata, kemaritiman,

34 *Ibid.*, hlm. 2.

35 *Ibid.*,

hingga persekutuan. Aturan-aturan tersebut diekspresikan dalam perjanjian bilateral melalui hukum kebiasaan internasional. Masa ini dicirikan atas sumbangsuhnya dalam “masyarakat universal” dan “komunitas besar” dari bayang-bayang panjang Roma baik dalam bentuk sekularitas maupun religiusnya. Universalitas kekuasaan suci Paus sebagai kepala gereja Katolik Roma menciptakan pertentangan gerakan reformasi kebangkitan protestanisme atas otoritas paus di Eropa. Bapak hukum internasional Hugo Grotius berpendapat bahwa hukum akan tetap valid meski tidak ada campur tangan Tuhan.³⁶

Di samping masyarakat Eropa barat ini, terdapat dua masyarakat besar lainnya, yaitu kekaisaran Byzantium yang mempraktekkan aktivitas diplomasi dengan pemberian hak istimewa bagi utusannya sebagai pertahanan supremasi negara, dan dunia Islam yang membentuk komunitas satu umma untuk semua muslim serta memberikan sumbangsih dalam bidang hukum perang. Pasca abad pertengahan, mulai muncul perbedaan atas sistematika hukum internasional yang memberikan pemisahan atas persoalan domestik dan internasional, yang difaktori dari kemunculan Perjanjian Westphalia. Sebagai asal usul simbolis masyarakat internasional eropa modern, perjanjian damai perang antar agama yang telah berlangsung lebih dari 30 tahun ini menunjukkan bahwa hukum internasional merupakan norma dan aturan yang disetujui oleh masyarakat negara-negara berdaulat. Hingga memasuki masa modern, hukum internasional mengalami perkembangan yang semakin signifikan melalui pembentukan pengadilan hingga terbentuk *international court of justice* dan organisasi internasional yang turut berfungsi

36 *Ibid.*,

menjaga pedamaian umat manusia, setelah mengalami masa perang dunia hingga terbentuknya dunia ketiga.³⁷

Setiap paradigma terus berkembang hingga terkadang terdapat keserupaan inti asumsi ontologis, salah satunya antara paradigma dominan disiplin Hubungan Internasional dan Hukum Internasional terhadap pandangan dunia, seperti realisme dalam Hubungan Internasional dengan positivisme dalam hukum internasional. Subjek utama keduanya adalah negara yang memprioritaskan tindakan instrumentalnya dengan pendekatan yang konservatif, sehingga tidak mempedulikan norma dan etika dalam sistem internasional yang anarkis. Realisme melihat dunia secara empiris atau sebagaimana adanya.³⁸ Mereka memandang eksistensi hukum internasional dengan tidak menyangkalnya tetapi tidak juga bergantung pada eksistensinya.³⁹ Terlebih kekuasaan sebagai fokus para realis menentukan kepatuhan negara terhadap hukum. Di samping itu, hukum bersifat politis sehingga isi hukum internasional oleh para kaum realis didominasi oleh pemenuhan kepentingan politik negara dominan. Hukum internasional tidak dapat ditegakkan secara independen serta tidak dapat terlepas dari kehendak negara kuat, sehingga hukum bagi kaum realis tidak dapat dianggap memaksa atau bahkan mengikat.⁴⁰ Sedangkan, konsep hukum positivisme ialah mengenai perintah yang didukung dengan sanksi di mana hukum dibentuk atas persetujuan negara yang wajib dipatuhi sebagai suatu kewajiban. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada intinya realis dan positivis memiliki kesamaan bahwa dalam

37 *Ibid.*,

38 *Ibid.*, hlm. 3.

39 *Ibid.*,

40 Christian Reus-Smit, *Politics of International Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), hlm. 2.

mengatur politik dunia, keseimbangan kekuasaan dan penegakan aturan hukum internasional perlu pemisahan moralitas. Morgenthau mengatakan bahwa hukum internasional memerlukan keseimbangan kekuasaan untuk berfungsi, dimana hal ini juga serupa dengan pemikiran Lassa Oppenheim sebagai ahli positivis hukum bahwa keseimbangan kekuasaan merupakan kondisi yang diperlukan dalam penegakan hukum internasional.⁴¹

Sementara itu, liberalisme dan teori *legal process* sama-sama mengkritik realisme dan positivisme atas obsesinya terhadap kekuasaan dan *state-centric*. Berbeda dengan para kaum realis, kaum liberal memandang dunia secara utopis dan memandang hukum sebagai aspek penting dalam mempromosikan kerjasama internasional untuk mencapai kepentingan. Mereka menyoroti pluralitas aktor selain negara dengan menekankan peran individu dan kelompok dalam masyarakat sipil domestik dan transnasional, dimana ketergantungan antar aktor dapat mendorong pencapaian perdamaian melalui kerjasama antar negara. Dasar liberalisme dikemukakan oleh John Locke di mana manusia dilahirkan bebas dan setara dengan naluri alamiah untuk bekerjasama. Sehingga secara alami pula orang tidak cenderung untuk memilih berperang karena akan mengancam kehidupan dan mata pencaharian mereka. Kaum liberal dalam Hubungan Internasional dan *legal process scholars* dalam Hukum Internasional memiliki asumsi serupa bahwa tatanan dunia perlu dibangun di atas landasan nilai-nilai martabat manusia. Negara beserta non-negara melayani kepentingan dan preferensi mayoritas untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran daripada perang dan kehancuran. Dengan demikian, baik kaum

41 *Op.cit.*,

liberal dan *legal process scholars* memandang hukum sebagai aturan yang mengatur aktivitas negara dan aktor lain untuk berkomunikasi, bekerja sama namun tidak mengikat.⁴²

Selain realisme dan liberalisme, hadir konstruktivisme yang menawarkan perspektif baru terhadap hukum internasional. Para konstruktivis menyoroti peran tindakan non-instrumental struktur sosial yang terdiri dari identitas, norma, budaya, dan bahasa yang mempengaruhi perilaku negara untuk patuh pada aturan. Landasan filosofis konstruktivisme dalam Hubungan Internasional mengacu pada teori sosial dan sosiologis. Struktur sosial politik dunia mengandung norma dan identitas. Norma sendiri diartikan sebagai keyakinan inter-subjektif mengenai apa yang benar dan tepat untuk dilakukan secara efektif. Melalui norma ini, ide dominan masyarakat kerap diekspresikan dan didukung oleh sanksi. Oleh karena itu, negara perlu bertindak sesuai norma untuk menghindari sanksi. Kepatuhan negara terhadap norma tersebut didasarkan pada kandungan legitimasi hukum, di mana mereka percaya bahwa hukum ada jika terdapat norma, dan hukum internasional merupakan lembaga fundamental yang mengatur hubungan antar negara. Mereka berpendapat bahwa negara mematuhi hukum internasional karena kepatuhan yang diinternalisasikan, daripada kepatuhan yang dipaksakan. Untuk mencapai hal tersebut melewati tiga tahap, dimana antara aktor transnasional terjadi “interaksi” kemudian mengarah ke “interpretasi” norma internasional, dan terakhir “internalisasi” norma dalam sistem hukum domestik negara yang berlaku. Dengan demikian, konstruktivisme memandang hukum internasional sebagai aturan yang memang pantas di-

42 *Ibid.*,

lakukan, untuk membentuk bagaimana negara dan aktor lain melihat diri mereka sendiri dan menilai situasi sosial.⁴³

2.2 HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF REALIS

Realisme punya pandangan yang sangat pesimis terhadap eksistensi hukum internasional. Pesimisme kaum realis berakar dari pandangan bahwa negara merupakan entitas berdaulat yang mempunyai hak untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri (*self-help*). Politik internasional adalah arena pertarungan kepentingan dimana negara yang paling kuatlah yang menentukan jalannya sejarah. Kedaulatan yang dimiliki negara juga berarti bahwa tidak ada institusi di atas negara yang bisa mengatur atau menekan negara. Justru sebaliknya, negaralah yang membuat peraturan untuk menekan negara lain.

Bagi realis, moralitas menempati status marjinal dalam hubungan internasional. Karena hukum internasional dibangun berdasarkan asas moral dan etika, maka realis menganggap hukum internasional tak lebih daripada alat bagi kepentingan negara. E.H. Carr mengatakan bahwa, “Moralitas hanya bersifat relatif, bukan universal. Etika harus ditafsirkan dalam pengertian politik; tunduk pada norma etis di luar bingkai politik merupakan sebuah bentuk rasa frustrasi.”⁴⁴ Pandangan itu diperkuat dengan pendapat Hans Joachim Morgenthau dalam risalah klasiknya, *Politics Among Nations* yakni, “Realisme percaya bahwa prinsip-prinsip moral tidak bisa

43 *Ibid.*,

44 E.H. Carr, *The Twenty Years' Crisis 1919-1939: An Introduction to the Study of International Relations* (London: Macmillan, 1946), hlm. 21.

diterapkan dalam tindakan negara dalam rumusan abstraknya, melainkan harus diterjemahkan ke dalam situasi konkret yang terikat ruang dan waktu.”⁴⁵ Dengan cara pandang seperti itu, sangat wajar apabila para penganut realis menjadikan prinsip-prinsip moral internasional sebagai subordinasi dari politik antar negara.

Realis sangat menekankan supaya negara selalu mendasarkan kebijakan luar negerinya pada kepentingan nasional. Bagi realis, kepentingan nasional harus dimaknai dalam pengertian kekuasaan (*power*). Kepentingan nasional ini harus menjadi pertimbangan utama bagi negara ketika melakukan hubungan luar negeri dengan negara lain. Negara yang tidak mengindahkan kepentingan nasional dapat membahayakan kelangsungan hidupnya. George Kennan misalnya, berpendapat bahwa kewajiban utama pemerintah adalah kepentingan masyarakat yang ia wakili, bukan kewajiban moral yang dibebankan kepada masing-masing individu.⁴⁶ Oleh sebab itu, hukum internasional harus dibuat semata-mata demi melayani kepentingan nasional (*raison d'etat*) suatu negara. Jika hukum internasional dirasa bertentangan dengan kepentingan nasional, maka hendaknya pemerintah mengabaikannya.

Dalam artikelnya, pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menyebutkan tiga fungsi hukum internasional yang sejalan dengan pandangan realis.⁴⁷ *Pertama*, hukum internasional sebagai pengubah atau pembentuk konsep. Fungsi ini mengandung peng-

45 Hans Morgenthau, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, 5th edn (New York: Alfred Knopf, 1958), hlm. 10.

46 George Kennan, 'Morality and Foreign Policy,' *Foreign Affairs*, Vol. 64, No. 2 (1985), hlm. 206.

47 Lihat Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional sebagai Instrumen Politik: Beberapa Pengalaman Indonesia sebagai Studi Kasus*, makalah disampaikan pada orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis XXXIX dan Wisuda Semester Genap 2004/2005 Universitas Pancasila, Jakarta, 10 Desember 2005.

ertian bahwa hukum internasional dijadikan basis legitimasi negara untuk menciptakan wacana atau diskursus yang mencerminkan kepentingannya. Contohnya adalah bagaimana AS menggunakan pasal tentang hak membela diri dalam Piagam PBB untuk menciptakan konsep ‘serangan mendahului’ atau *pre-emptive strike* pasca serangan 11 September 2001. Konsep ini kemudian dijadikan dasar bagi kebijakan AS menginvasi Afganistan pada 2001 dan Irak pada 2003. *Kedua*, hukum internasional sebagai alat untuk mencampuri urusan domestik negara lain. Fungsi ini mengandung pengertian bahwa hukum internasional dipakai untuk menjustifikasi intervensi baik militer maupun non militer ke wilayah yurisdiksi negara lain. Contoh yang paling menonjol adalah bagaimana AS menggunakan Traktat Non-proliferasi Nuklir (NPT) untuk menyerang Irak karena dituduh mengembangkan senjata pemusnah massal. *Ketiga*, hukum internasional sebagai alat penekan. Fungsi ini mengandung pengertian bahwa negara menggunakan hukum internasional sebagai alat diplomasi koersif kepada negara lain supaya mau tunduk pada kemauan negara tersebut. Contohnya (lagi-lagi) AS yang menekan Iran untuk menghentikan proses pengayaan uranium dengan alasan melanggar NPT. Ketiga fungsi hukum internasional itu mencerminkan bagaimana politik mendefinisikan hukum dan bukan sebaliknya.

Dalam konteks konflik Suriah, AS menggunakan Konvensi Senjata Kimia (CWC) sebagai alat justifikasi untuk mengintervensi Suriah. Konvensi itu terdiri dari 24 pasal dan 3 lampiran yang intinya melarang penggunaan bahan-bahan kimia dalam situasi perang. Pasal 1 konvensi itu menyatakan bahwa negara pihak dilarang, “... *to develop, produce, otherwise acquire, stockpile, or retain chemical weapons, or transfer, directly or indirectly, chemical weapons to any-*

ne”.⁴⁸ Di Pasal 2 dinyatakan bahwa yang tergolong ke dalam senjata kimia adalah semua jenis racun kimia, “...which through its chemical action on life processes can cause death, temporary incapacitation or permanent harm to humans or animals.” Konvensi ini sebetulnya juga mengatur tentang mekanisme penindakan terkait pelanggaran oleh negara pihak. Di Pasal 12 poin 3 misalnya, tercantuk kalimat, “In cases where serious damage to the object and purpose of this Convention may result from activities prohibited under this Convention, in particular by Article I, the Conference may recommend collective measures to States Parties in conformity with international law.” Jelas sekali bahwa terkait pelanggaran yang dilakukan Suriah (jika memang benar terbukti menggunakan senjata kimia) maka langkah unilateral AS tidak bisa dibenarkan.

48 Lihat ringkasan lengkapnya dalam Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, ‘Overview of the Chemical Weapons Convention,’ <<http://www.opcw.org/chemical-weapons-convention/about-the-convention/>>, diakses 21 Juni 2013.

BAB 3

KEPENTINGAN AS DI SURIAH

3.1 PERANG SAUDARA DI SURIAH: SELAYANG PANDANG

Terhitung sejak Maret 2011, perang saudara di Suriah telah memasuki tahun ke sebelas, dan akibatnya telah menggusur hampir setengah dari populasi negara. Konflik ini berawal dari protes terhadap anti-pemerintah atas praktik otoriter kepemimpinan rezim Assad yang telah berkuasa lebih dari lima dekade. Munculnya protes ini dibalas kekerasan untuk menekan demonstrasi dengan menggunakan polisi, militer, dan pasukan paramiliter secara eks-tensif oleh Pemerintah Suriah. Kemudian, terbentuklah dua kelompok milisi oposisi yaitu *Syrian National Council* (SNC) dan *Free*

Syrian Army (FSA).⁴⁹ Hingga pada bulan Agustus 2011, tingkat kekerasan terus meningkat, mendorong Presiden AS waktu itu Barack Obama menyerukan perlawanan terhadap Presiden Bassar al-Assad untuk segera meninggalkan kepemimpinannya. Memasuki tahun 2012, eskalasi konflik semakin meningkat hingga pada bulan Februari, AS dengan alasan keamanan, menutup kedutaan besarnya di Damaskus. Kelompok-kelompok bersenjata telah mulai merebut hampir seluruh wilayah Suriah, selain itu juga dilatarbelakangi atas kerap terjadinya pemboman di wilayah krusial, salah satunya di Damaskus yang menewaskan beberapa pejabat senior AS dan Rusia. AS mulai memberikan bantuan *non lethal weapon* untuk mendukung kelompok oposisi Suriah, terutama kepada barisan kelompok anti-pemerintah. Kemudian, pada bulan Agustus 2012 Presiden Obama menyatakan apabila pemerintah Suriah menggunakan senjata kimia, maka hal tersebut akan menjadi *red line* bagi AS.⁵⁰

Memasuki tahun 2013 terjadi perang *proxy* hingga pemerintah Suriah di Ghouta melakukan penyerangan senjata kimia berupa penggunaan zat saraf sarin. Di samping itu terjadi penggabungan kelompok ISI dan Front Nusra yang juga turut menjadi bagian dari Al Qaeda, keduanya bergabung dalam payung yang sama dibawah nama ISIS. Namun pada februari 2014, Al Qaeda memutuskan hubungannya dengan ISIS. Hal ini dibersamai dengan dimulainya operasi penyelesaian inheren setelah diadopsinya Resolusi 2165 oleh Dewan Keamanan (DK) PBB, sehingga AS memulai serang-

49 Congressional Research Service, 'Syria Conflict Overview: 2011-2021', 10 Februari 2021, <<https://www.justice.gov/eoir/page/file/1366571/download>> diakses 6 Januari 2022.

50 Congressional Research Service, 'Armed Conflict in Syria', 27 Juli 2020, <<https://sgp.fas.org/crs/mideast/RL33487.pdf>> diakses 6 Januari 2022.

an udara hingga bermitra dengan Rakyat kurdi. Kemudian, pada 2015 pelatihan dan peralatan pasukan oposisi Suriah dimulai. Pada bulan Mei, AS mulai melatih dan merekrut pasukan yang mampu memerangi ISIS. Memasuki 2016, terjadi pertempuran Aleppo antara pasukan pemerintah dan anti pemerintah untuk berjuang menguasai Aleppo, sebagai salah satu kota terbesar di Suriah. Hingga pada bulan Desember terjadi kejahatan perang yang dilakukan oleh rezim Assad dalam petempuran perebutan kembali Aleppo. Konflik berlanjut pada 2017, di mana terjadi serangan kembali gas sarin oleh pasukan pemerintah hingga menuai tanggapan serangan rudal oleh AS. Serangan senjata kimia ini berlanjut hingga tahun 2018 dengan penggunaan gas klorin, dan memicu serangan rudal lainnya oleh Inggris, Prancis, dan AS di tempat penyimpanan serta penelitian senjata kimia pemerintah Suriah.⁵¹

Pada tahun 2019, AS di bawah kepemimpinan Presiden Trump memutuskan untuk mengurangi alokasi dana untuk program pendanaan dan pelaksanaan penarikan pasukan AS di Suriah. Bertambahnya tahun, eskalasi konflik di Suriah juga meningkat, dimana pada 2020 terjadi pertempuran di Idlib antara kelompok oposisi Suriah yang didukung oleh Turki dan pasukan pemerintah Suriah yang didukung oleh Rusia dan Iran. Hingga pada bulan Maret, antara Rusia dan Turki terjadi penandatanganan perjanjian gencatan senjata mengenai pertempuran Idlib. Namun, AS tetap melanjutkan serangan udara di Idlib menyusul peningkatan agresi Rusia. Hingga memasuki tahun 2021, masih kerap terjadi pemberontakan tingkat rendah oleh sisa-sisa pasukan ISIS, sehingga selain untuk

51 *Op.cit.*,

menjaga kalang minyak, pasukan militer AS tetap dikerahkan di Suriah untuk tetap menjaga stabilitas.⁵²

Kepemimpinan otoriter rezim Assad mengekang kebebasan warga sipil dengan membatasi pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) warga Suriah. Meski konstitusi yang ada memberikan kebebasan, namun UU memberi kebebasan kepada rezim untuk membatasi berbagai kebebasan ataupun hak para warga sipil.⁵³ Pada kurun waktu Maret 2011 hingga Maret 2021, PBB telah memverifikasi bahwa setidaknya terdapat 350.209 warga sipil dan kombatan tewas, dengan pemerintah Suriah dan sekutunya dinyatakan bertanggung jawab atas sebagian besar kematian tersebut. Di samping itu, *The Syrian Observatory for Human Rights* (SOHR) turut mendokumentasikan bahwa perkiraan korban tewas sebenarnya lebih dari 606.000 jiwa. Di mana 47.000 warga sipil diyakini telah meninggal akibat dari penyiksaan di penjara yang dikelola oleh pemerintah.⁵⁴ PBB sebagai badan penjaga perdamaian melakukan penyelidikan, menyatakan bahwa secara sistematis pasukan Suriah dan milisi rezim Assad yang menciptakan konflik perang saudara secara berkepanjangan ini, menggunakan praktik penindasan, penyiksaan, penggunaan senjata kimia, hingga pemerkosaan serta kekerasan seksual terhadap warga sipil. Berbagai pelanggaran HAM tersebut, didorong akibat dari ketidakstabilan situasi keamanan di daerah dengan kendali kelompok oposisi yang kerap bertentangan dengan kelompok pemerintah yang didukung oleh beragam negara luar.⁵⁵

52 *Op.cit.*,

53 US Department of States, '2020 Country Reports on Human Rights Practices: Syria', <https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/syria/> > diakses 7 Februari 2022.

54 BBC, 'Why Has the Syrian War Lasted 11 Years?' 15 Maret 2022, <<https://www.bbc.com/news/world-middle-east-35806229>.> diakses 7 Februari 2022.

55 *Op.cit.*,

Menurut Jaringan Hak Asasi Manusia Suriah (SNHR), sebanyak 146.825 orang secara sewenang-wenang ditahan ataupun dihilangkan nyawanya. Di samping itu, sejak tahun 2012 menurut *Human Rights Watch*, rezim Assad telah menggunakan senjata pembakar terlarang hingga senjata kimia terhadap lawan atau oposisinya.⁵⁶ Tercatat bahwa bahwa mereka memiliki 1.000 metrik ton senjata kimia kategori satu yang kerap kali dengan sengaja digunakan untuk menyerang kelompok oposisi hingga warga sipil.⁵⁷ Selain itu, para warga sipil yang menjadi korban atas pelanggaran HAM oleh milisi rezim Assad tidak mendapat akses makanan, air, dan layanan penting layaknya ke badan kemanusiaan PBB di selatan dan utara karena ditutup dan dibatasi aksesnya.⁵⁸ Pelanggaran HAM lainnya dilakukan melalui polisi dan pelayanan keamanan yang kerap menyita properti pribadi warga sipil meski konstitusi hukum melarang. Mereka kerap tidak mengindahkan persyaratan surat perintah penggeledahan kasus kriminal. Terlebih dalam sistem informasi turut tiada kebebasan bagi para warga sipil, di mana rezim kerap secara rutin memantau komunikasi internet hingga membuka surat yang ditujukan kepada warga sipil karena dianggap sebagai ancaman keamanan nasional. Apalagi, meski pelanggaran dilakukan oleh individu, rezim Assad tanpa panda bulu tetap menghukum sejumlah besar anggota keluarganya secara sewenang-wenang sebagai tersangka teroris dengan membekukan aset

56 Kompas, 'Catatan Kejahatan Perang Suriah di Bawah Rezim Assad dalam Satu Dekade', 31 Maret 2021, <<https://internasional.kompas.com/read/2021/03/31/175212570/catatan-kejahatan-perang-suriah-di-bawah-rezim-assad-dalam-satu-dekade?page=all>> diakses 7 Februari 2022.

57 The Telegraph, 'Syria: Inspectors Find 1,300 Tons of Chemical Weapons', 29 Oktober 2013, <<https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10411375/Syria-inspectors-find-1300-tons-of-chemical-weapons.html>> diakses 7 Februari 2022.

58 Amnesty International, 'Amnesty International Report 2020/21', <<https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/06/English.pdf>> diakses 7 Februari 2022.

pribadi mereka. Menilik laporan dari komisi penyelidikan PBB dan beragam kelompok HAM, berbagai pelanggaran tersebut dilakukan oleh para pelaku dengan rasa impunitas, bahkan sebagian besar pelanggaran yang terjadi sejak 2011 tidak diselidiki secara tuntas dan adil.⁵⁹

Eskalasi konflik berkepanjangan di Suriah ini menuai beragam respon dari dunia internasional, di antaranya berupa sanksi ekonomi hingga respon pertentangan atas penyuplaian senjata dari negara luar kepada Suriah. Sudah sejak tahun 1979, Suriah mendapat penjatuhan Sanksi ekonomi oleh AS, akibat pemerintah Suriah telah menjadi sponsor terhadap aktivitas terorisme internasional. Penjatuhan sanksi melalui *Syria Accountability Act* serta *Libanon Sovereignty Restoration Act of 2003* diberlakukan untuk membatasi transaksional berupa ekspor, investasi sebagian besar produk AS ke Suriah. Hingga sejak awal 1990-an dan pada 2011 ketika kebrutalan rezim Assad terhadap para demonstran muncul, pemerintah AS memberlakukan sanksi tambahan di bawah undang-undang non-proliferasi. Kemudian, ketika pemerintah Suriah diketahui menggunakan senjata kimia yang jelas bertentangan dengan hukum internasional, Departemen Luar Negeri AS melakukan penambahan pembatasan hubungan diplomatik dan ekonomi sebagai bentuk alasan keamanan nasional.

Sanksi yang dijatuhkan oleh AS diberlakukan untuk mengubah perilaku pemerintah Suriah yang otoriter, serta untuk mengisolasi Suriah atas pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh rezim Assad. Departemen Luar Negeri AS juga turut menambahkan bahwa,

59 US Department of States, 'Syria 2020 Human Rights Report', <<https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/03/SYRIA-2020-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf>> diakses 7 Februari 2022.

pemberlakuan sanksi AS akan tetap berlaku hingga rezim Assad dan Rusia secara permanen dapat mematuhi UNSCR 2254. Pada Oktober 2019, sanksi ditambah dengan pemberlakuan *Caesar Syria Civilian Protection Act* yang memberikan sanksi terhadap individu yang terlibat serta bertanggungjawab terkait dengan perang saudara di Suriah.⁶⁰ Uni Eropa (UE) turut menyusul penjatuhan sanksi berupa pelarangan perjalanan dan pembekuan aset kepada sejumlah pejabat senior Suriah yang dianggap bertanggungjawab atas insiden kekerasan tersebut. Selain itu, UE juga turut menerapkan embargo senjata kepada Suriah untuk mengisolasi pergerakan mereka.⁶¹

Selain penjatuhan sanksi ekonomi oleh AS, respon dunia internasional juga muncul terhadap aksi penyuplaian senjata kepada Non-State Actor (NSA) berupa kelompok rezim Assad dan kelompok anti-pemerintah di Suriah. Konflik Suriah sendiri merupakan konflik yang terinternasionalisasi atas pembentukan kelompok milisi tempur dengan pentempur berasal dari luar negeri yang pergerakannya didukung atas suplai senjata dari negara asing untuk membentuk kelompok oposisi pemerintah. Dimana kelompok tersebut kerap mengidentifikasi diri mereka sebagai jihadis yang sedang berupaya mendirikan pemerintahan Islam (Khilafah) di Suriah. Dalam konflik Suriah, tercatat AS telah menggolontorkan dana sebesar 2,2 miliar US Dollar untuk memasok persenjataan kepada kelompok oposisi di Suriah. Di samping itu, untuk mengetahui sumber persenjataan atau siapa yang telah menyuplai per-

60 Humud and Blanchard, *Armed Conflict in Syria : Armed Conflict in Syria* "equipping, and advising local partners under authorization from the Congress; and efforts of U.S. President Donald Trump's administration to defeat IS, seek a political settlement to the Syrian civil war; and the withdrawal of Iranian-commanded forces.

61 A. Muchaddam Fahham dan A.M. Kartaatmaja, "Konflik Suriah: Akar Masalah dan Dampaknya," *Politica*, Vol. 5, No. 1 (2014), pp. 37-60.

senjataan kepada milisi di Suriah, dapat diidentifikasi melalui jenis senjata yang dipakai oleh para militan. Selain AS, *The New York Times* juga turut melaporkan bahwa Arab Saudi menyuplai senjata kepada pemberontak. Senjata yang disuplai merupakan bentuk jual beli yang transaksinya dilakukan melalui pembangunan jalur suplai yang melewati beberapa negara. Menanggapi maraknya penjualan senjata, pada Desember 2014 Majelis Umum PBB menyepakati pemberlakuan *Arms Trade Treaty* (ATT) untuk mengatur penjualan senjata terutama kepada NSA. Namun, dalam kasus Suriah, implementasi perjanjian ini masih belum maksimal karena terdapat campur tangan negara kuasa yang menandatangani atau tidak ATT tetap melanjutkan penjualan serta pembelian senjata terhadap NSA di Suriah.⁶²

Perang Saudara yang berkepanjangan hingga kini, memberikan berbagai dampak, terutama pada situasi kemanusiaan para warga sipil Suriah. Terjadinya perang saudara menimbulkan krisis pengungsi Timur Tengah yang sejak 2011 telah mencapai 6,7 juta orang sebagai pengungsi internal dan 5,6 juta orang tercatat sebagai pengungsi di negara-negara tetangga. Para pengungsi Suriah telah mencari suaka di lebih dari 130 negara, dan secara konsisten warga Suriah di negara anggota Uni Eropa, diberikan status perlindungan internasional sebagai pengungsi atau perlindungan tambahan sebagai minoritas sementara.⁶³ Selain itu juga turut dibangun sejumlah kamp pengungsian pada beberapa negara di tingkat regional Asia, Afrika, dan Timur Tengah layaknya Turki, Mesir, Irak, Yordania, dan Lebanon. Namun sayangnya, kebanyakan dari ne-

62 Dina Yulianti dan R. Widya Setiabudi Sumadinata, "Terorisme di Suriah dan Implementasi *Arms Trade Treaty*," *Jurnal ICMES*, Vol. 2, No. 1 (2018), pp. 1-24.

63 *Op.cit.*,

gara tersebut mengalami kelebihan populasi dan dipandang belum memadai. Misalnya, Turki menjadi negara yang menampung populasi pengungsi Suriah terbesar, yaitu sebesar 3,6 juta jiwa.⁶⁴ Tidak tinggal diam, AS turut memberikan bantuan kemanusiaan dengan menggolontorkan lebih dari US\$11,3 miliar sebagai bentuk pembangunan stabilitas situasi dan kondisi di tengah perang sejak 2012 yang juga diperuntukkan untuk menarik simpati.⁶⁵

Kebanyakan dari negara-negara di Eropa menampung lebih dari satu juta pencari suaka dan pengungsi Suriah dengan persentase sebesar 70% di Jerman (59%) dan Swedia (11%). Selain Jerman dan Swedia, terdapat Austria, Yunani, Belanda, dan Prancis yang turut menjadi tempat perlindungan bagi warga Suriah dengan persentase antara 2% hingga 5%. Namun sayangnya gelombang pengungsi Suriah sudah berada pada titik yang mengkhawatirkan, baik bagi para pengungsi serta pada negara-negara tetangga yang menimbulkan berbagai permasalahan. Di samping itu, terhitung sejak tahun 2020, sebesar 80% warga Suriah hidup di bawah garis kemiskinan dan secara signifikan terus memburuk pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.⁶⁶ Hal ini bersamaan dengan keputusan sejumlah negara maju di Uni Eropa yang menerapkan kebijakan pencegahan untuk menekan jumlah pengungsi dan pencari suaka yang berusaha melewati perbatasan negara. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa dari warga lokal merasa bahwa lapangan

64 UNHCR, "Syria Refugee Crisis – Globally, in Europe and in Cyprus," 18 Maret 2021, <<https://www.unhcr.org/cy/2021/03/18/syria-refugee-crisis-globally-in-europe-and-in-cyprus-meet-some-syrian-refugees-in-cyprus/>> diakses 7 Februari 2022.

65 Humud and Blanchard, *Armed Conflict in Syria: Armed Conflict in Syria*"equipping, and advising local partners under authorization from the Congress; and efforts of U.S. President Donald Trump's administration to defeat IS, seek a political settlement to the Syrian civil war; and the withdrawal of Iranian-commanded forces.

66 *Op.cit.*,

pekerjaan akan menjadi semakin sedikit, dan tingkat kriminalitas nasional akan menjadi tinggi apabila penerimaan pengungsi terutama pengungsi di Suriah semakin meningkat.

3.2 REGIME CHANGE: KEPENTINGAN AS DI SURIAH

Salah satu pilar besar kepentingan nasional AS adalah menyebarkan demokrasi ke seluruh dunia. Tidak peduli latar belakang ideologi partai yang mengusung, presiden AS selalu dihadapkan pada tanggung jawab untuk mendemokratiskan rezim ‘tiran’ menurut persepsi AS yang berpotensi mengancam keamanan dunia.⁶⁷ Di laman situs Departemen Luar Negeri AS (US State Department) memasang pernyataan, “[d]emokrasi adalah satu-satunya kepentingan nasional yang membantu mengamankan semua negara.”⁶⁸ Dalam tradisi doktrin politik luar negeri Amerika, gagasan mempromosikan demokrasi ke seluruh dunia berakar dari gagasan Woodrow Wilson sehingga aliran politik luar negeri Amerika yang mengedepankan gagasan ini dinamakan *Realistic Wilsonian*. Aliran ini berbeda dari realisme klasik karena aliran ini sangat menaruh perhatian pada apa yang terjadi di dalam suatu negara lain. Upaya *nation-building* atau promosi demokrasi tidak boleh diabaikan oleh pemerintah Amerika.⁶⁹

67 Mohamad Rosyidin, ‘Atas Nama Kepentingan Nasional: Intervensi Kemanusiaan di Libya dan Realistic Wilsonian dalam Politik Luar Negeri Amerika,’ *Jurnal Universitas Paramadina*, Vol. 9, No. 2 (2012), hlm. 426.

68 US Department of State, ‘Democracy’, <<http://www.state.gov/j/drl/democ/>> diakses 22 Juni 2013.

69 Francis Fukuyama, *America at the Crossroads: Democracy, Power, and The Neoconservative Legacy* (New Haven: Yale University Press, 2006), hlm. 9-10.

Dalam bukunya yang berjudul *Diplomacy*, mantan menteri luar negeri AS Henry Kissinger membagi peran nasional AS menjadi dua; sebagai mercusuar dan tentara salib. Kedua pendekatan tersebut tampak kontradiktif di permukaan, akan tetapi mempunyai prinsip dasar yang sama yakni bahwa AS merupakan negara dengan sistem pemerintahan terbaik di dunia, dan bahwa umat manusia di belahan dunia lain bisa mencapai perdamaian dan kemakmuran dengan mengadopsi hukum internasional dan demokrasi Amerika.⁷⁰ Salah satu pemikir kebijakan luar negeri AS, Jeanne Kirkpatrick dalam bukunya mengatakan, “Tujuan kedua kebijakan luar negeri AS adalah membantu (sesuai dengan sumberdaya yang kita miliki) menjaga dan memperbanyak jumlah dan kualitas pemerintahan demokratis di seluruh dunia.”⁷¹ Komitmen penyebaran demokrasi akan menciptakan kemajuan, perdamaian, dan kemakmuran bagi seluruh dunia.

Alasan mengapa penyebaran demokrasi sangat vital bagi kepentingan nasional AS berakar dari logika Teori Perdamaian Demokratis yang mengatakan bahwa negara demokratis tidak akan berperang satu sama lain. Jadi semakin demokratis sebuah negara, semakin tidak agresif negara itu. Dengan memperbanyak jumlah rezim demokratis di dunia, maka AS akan merasa tenang karena tidak ada negara yang akan bersikap agresif memusuhinya. Demokrasi bisa mengeliminasi potensi ancaman terhadap AS. Pelbagai aset dan kepentingan AS di luar negeri pun akan terjamin keamanannya. Mengenai hal ini, profesor hubungan internasional Universitas Harvard Sean M. Lynn-Jones mengatakan, meningkatnya arus globalisasi berarti bahwa AS sangat tergantung pada kondisi

70 Henry Kissinger, *Diplomacy* (New York: Simon Schuster, 1994), hlm. 18.

71 Jeane Kirkpatrick, *Making War to Keep Peace* (New York: Harper Collins, 2007), hlm. 2.

kehidupan di negara lain dan kondisi itu sedikit banyak dipengaruhi oleh kualitas rezim di negara tersebut.⁷² Singkatnya, pemerintahan yang demokratis di negara lain dapat menjamin keamanan nasional bagi AS.

Ketika Barack Obama menjadi presiden AS, agenda mempromosikan demokrasi sebagai pilar kepentingan nasional tidak surut. Berasal dari Partai Demokrat yang identik dengan cara-cara moderat, Obama mengadopsi salah satu strategi yang dipakai oleh Bill Clinton yaitu 'democracy promotion'. Strategi keamanan nasional AS sangat tergantung pada 'democracy promotion' karena negara-negara demokrasi tidak akan mengancam kepentingan Amerika dan cenderung bekerjasama dengan AS untuk mempromosikan perdagangan bebas dan pembangunan.⁷³ Dalam pidato kampanyenya menjelang pemilu AS tahun 2008 lalu, Obama mengatakan, Dan selama masyarakat miskin dan negara lemah menyebabkan munculnya wabah penyakit, terorisme, dan konflik, AS punya kepentingan keamanan nasional langsung dalam mengurangi kemiskinan global serta bekerjasama dengan sekutu-sekutu kita untuk membantu mereka yang membutuhkan. Kita harus membangun negara yang demokratis dan kapabel yang mampu memberikan kesehatan, pendidikan, pasar bebas, dan kemakmuran.⁷⁴

Komitmen Obama seperti tertuang dalam kampanye pemilihan presiden AS di atas mengisyaratkan adanya kesamaan dengan kepentingan nasional kaum neokonservatif yang identik dengan

72 Sean M. Lynn-Jones, 'Why the United States Should Spread Democracy,' *Discussion Paper 98-07*, Center for Science and International Affairs, Harvard University, March 1998.

73 Gideon Rose, 'Democracy Promotion and American Foreign Policy: A Review Essay,' *International Security*, Vol. 25, No. 3 (2000-2001), hlm. 189.

74 Barack Obama, 'Renewing American Leadership,' *Foreign Affairs*, Vol. 86, No. 4 (2007), hlm. 14.

cara-cara militer. Mantan menteri luar negeri AS era George Bush, jr, Condoleeza Rice juga menggarisbawahi pentingnya promosi demokrasi bagi politik luar negeri Amerika. Ia mengatakan, “Kita percaya bahwa membangun negara yang demokratis merupakan komponen yang sangat penting bagi kepentingan nasional kita. Khusus di kawasan Timur Tengah, kita percaya bahwa kebebasan dan demokrasi adalah satu-satunya gagasan yang akan membawa kawasan itu ke arah stabilitas yang bertahan lama.”⁷⁵

Saat gelombang *Arab’s Spring* menerjang Suriah, AS gembira karena demokratisasi yang diidamkannya terjadi juga. Namun situasinya ternyata kian rumit setelah rezim Assad tidak mau turun dari kekuasaannya. Menanggapi situasi demikian itu, AS berkomitmen turun tangan agar demokrasi di Suriah bisa terwujud. Dalam pidato pelantikannya menjadi presiden AS kedua kalinya, Obama menegaskan komitmen AS untuk mendukung proses demokratisasi di seluruh dunia. Ia mengatakan, “Kita akan mendukung demokrasi dari Asia sampai Afrika, dari Amerika sampai Timur Tengah, karena kepentingan dan kesadaran kita yang membuat kita percaya kepada kebebasan.”⁷⁶ Di kesempatan lain, Obama kembali menegaskan bahwa AS mempunyai kewajiban moral sekaligus kepentingan nasional untuk mengakhiri aksi pembantaian di Suriah dan menjamin kestabilan Suriah yang mewakili seluruh rakyat Suriah dan tidak menciptakan kekacauan bagi negara-negara tetangganya.⁷⁷ Lembaga *think tank* Amerika CSIS juga mendukung pernyataan

75 Condoleeza Rice, ‘Rethinking the National Interest: American Realism for a New World,’ *Foreign Affairs*, Vol. 87, No. 4 (2008), hlm. 3.

76 Barack Obama, ‘Inaugural Address by President Barack Obama’, 21 Januari 2013, <<http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/01/21/inaugural-address-president-barack-obama>> diakses 22 Juni 2013.

77 Rachel Brandenburg, ‘What is the U.S. Interest in Syria?’ 28 Mei 2013, <<http://www.usip.org/olivebranch/what-the-us-interest-in-syria>> diakses 22 Juni 2013.

Obama itu bahwa, “[m]endukung reformasi demokrasi dan menciptakan masyarakat yang inklusif di negara lain merupakan pilar besar strategi keamanan nasional kita.”⁷⁸

Hubungan antara AS dan Suriah terbangun sejak 1946, di mana AS mengakui kemerdekaan Suriah dengan mendirikan kantor konsulat serta menunjuk duta besar di Damaskus. Namun pada 1957, CIA gagal dalam meng kudeta Presiden Suriah Shukri al-Quwatli, sehingga berdampak pada pengusiran Duta besar AS. Memasuki tahun 1967, kerenggangan semakin didukung di mana Suriah memutuskan hubungan diplomatik dengan AS akibat Perang Arab-Israel dan Golan. Kemudian pada tahun 1974, hubungan antara keduanya terbangun kembali usai Perang Yom Kippur.⁷⁹ Hingga pada rentang waktu 1990-1991, Suriah-AS bekerjasama dengan membentuk koalisi melawan rezim Saddam Hussein di Irak. Tetapi, memasuki tahun 2001-2008 hubungan keduanya mulai merenggang ketika Suriah menyatakan keengganannya untuk mendukung invasi AS di Irak ataupun di daerah lainnya pada Timur Tengah. Lalu, di bawah kepemimpinan Presiden Obama pada 2008-2011 berusaha untuk mengupayakan perbaikan hubungan namun gagal akibat perang sipil di Suriah. Hal tersebut karena rezim Assad berseberangan dengan pandangan AS yang menjunjung demokrasi, sedangkan sudah beberapa dekade Suriah dikuasai oleh keluarga Assad, AS-pun memihak pemberontak dan meminta Presiden Suriah untuk turun.⁸⁰

78 Democracy Digest, 'Why Promoting Democracy is Smart and Right,' 22 Januari 2013, <<http://www.demdigest.net/blog/2013/01/why-promoting-democracy-is-smart-and-right/>> diakses 22 Juni 2013.

79 Muawal Akhmad Hasan, "Pasang Surut AS dan Suriah: Dulu Sahabat, Lalu Membabat," *Tirto*, 15 Maret 2021, <<https://tirto.id/pasang-surut-as-dan-suriah-dulu-sahabat-lalu-membabat-cJsZ>> diakses 7 Februari 2022.

80 Humud and Blanchard, *Armed Conflict in Syria: Armed Conflict in Syria*"

Konflik di Suriah menjadi paradoks atau semakin tidak terpecahkan. Menurut analisis, kini konflik tersebut telah berubah menjadi perang proxy yang melibatkan kekuatan regional dan global, seperti dengan adanya keterbukaan intervensi Rusia yang mendukung rezim Assad. Bermula dari fenomena *Arab Spring* sebagai bentuk penuntutan atas pergantian kepemimpinan yang otoriter di Tunisia, Mesir, dan Libya, kemudian merambak pada Suriah dengan munculnya tuntutan penurunan rezim Assad untuk turun oleh 15 pelajar. Namun anak-anak tersebut kemudian dipenjarakan hingga memunculkan demonstrasi yang berujung pembalasan kekerasan hingga kematian beberapa demonstran oleh pemerintah.⁸¹ Semakin meningkatnya eskalasi retorik, membawa tanggapan oleh Presiden Obama dan para pemimpin Eropa yang menyerukan pengunduran kepada Presiden Bashar al-Assad. Obama meyerukan pengunduran kepada rezim Assad secara eksplisit dalam tulisan serta pidatonya bahwa, *“The future of Syria must be determined by its people, but President Bashar al-Assad is standing in their way, for the sake of the Syrian people, the time has come for President Assad to step aside.”*⁸²

Pada 2012, Obama menimbang kebijakan Suriah AS melalui lensa intervensi Libya. Jika rezim Assad jatuh, maka pasti akan terjadi peperangan untuk mendapatkan komando utama oleh pemberontak yang sudah terpecah belah. Rezim Assad diduga memang merencanakan penciptaan ekstremisme dan sektarianisme dengan menghancurkan infrastruktur politik dan fisik negara sepanjang

81 Fahham dan Kartaatmaja, *Konflik Suriah: Akar Masalah dan Dampaknya*”

82 The Washington Post, ‘Assad Must Go, Obama Says’, 18 Agustus 2011, <https://www.washingtonpost.com/politics/assad-must-go-obama-says/2011/08/18/gIQAelheOJ_story.html> diakses 7 Februari 2022.

2012 dan 2013 dengan tujuan untuk menutup campur tangan dunia luar terhadap Suriah.⁸³ Pada 30 Agustus 2013, John Kerry selaku menteri luar negeri AS dalam pidato sambutannya, mengatakan untuk menghukum Assad sebagai bentuk pertaruhan atas kredibilitas AS; *“credibility and the future interests of the United States of America and our allies”* ia menambahkan *“It is directly related to our credibility and whether countries still believe the United States when it says something. They are watching to see if Syria can get away with it, because then maybe they too can put the world at greater risk.”*⁸⁴

Kepada publik, Obama menambahkan pidato Kerry bahwa, *“It’s important for us to recognize that when over 1,000 people are killed, including hundreds of innocent children, through the use of a weapon that 98 or 99 percent of humanity says should not be used even in war, and there is no action, then we’re sending a signal that that international norm doesn’t mean much. And that is a danger to our national security.”*⁸⁵ Melalui pidato-pidato tersebut, menunjukkan bahwa perang saudara di Suriah dapat berdampak pada kredibilitas dan keamanan nasional AS. Di samping itu Presiden Obama dalam platform *60 Minutes* pada Oktober 2015 menjelaskan bahwa ia memiliki sedikit harapan untuk memperbaiki Suriah dengan menggulingkan rezim Assad; *“The goal here has been to find a way in which we can help moderate opposition on the ground, but we’ve never been under any illusion that militarily we ourselves can solve the problem inside of Syria.”*⁸⁶

83 Vox, 'Unfixable: How Obama Lost Syria', 2 November 2015, <<https://www.vox.com/2015/11/2/9643658/syria-obama-lost>> diakses 7 Februari 2022.

84 *Op.cit.*,

85 Jeffrey Goldberg, 'The Obama Doctrine', *The Atlantic*, 15 April 2016, <<https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the-obama-doctrine/471525/?>> diakses 7 Februari 2022.

86 *Op.cit.*,

Dari analisis di atas kita bisa melihat bahwa kepentingan nasional AS di Suriah bukan semata-mata soal minyak sebagaimana yang sering diklaim oleh kalangan analis. Promosi demokrasi juga merupakan bagian dari kepentingan nasional dan strategi keamanan nasional AS karena dengan bertambah banyaknya negara yang demokratis, maka keamanan nasional AS akan semakin terjamin. Negara demokratis cenderung akan bersikap ramah terhadap AS sehingga mengeliminasi potensi-potensi ancaman seperti senjata pemusnah massal dan terorisme. Jadi, intervensi AS di Suriah meskipun bukan dalam wujud intervensi militer mencerminkan komitmen AS dalam memperjuangkan kepentingannya.

BAB 4

KESIMPULAN

Tulisan ini ingin melihat sisi yang berbeda dari fungsi hukum internasional. Dari hasil analisis di atas, kita dapat menarik benang merah bahwa tuduhan AS terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh rezim Assad tentang penggunaan senjata kimia yang dilarang oleh Konvensi Senjata Kimia hanyalah dalih yang digunakan untuk melegalkan intervensi AS di Suriah. Kesimpulan ini berarti konsisten dengan asumsi pandangan realis bahwa hukum internasional tak lebih dari instrumen politik bagi negara, khususnya negara kuat untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Dengan dalih bahwa Suriah telah melanggar hukum internasional karena menggunakan senjata kimia untuk melawan kaum pemberontak, AS punya basis legitimasi untuk melakukan intervensi yaitu menyuplai senjata kepada kaum pemberontak dalam rang-

ka mempercepat proses pergantian rezim di Suriah. Tujuan utama keterlibatan AS tak lain adalah terciptanya sistem demokrasi yang akan memberikan keuntungan strategis bagi AS yaitu terjaminnya keamanan nasional Amerika.

DAFTAR PUSTAKA

- Abratt, Daniela (2017). 'US Intervention in Syria: A Legal Responsibility to Protect?' *Denver Law Review*, Vol. 5, pp. 21-71.
- Amnesty International (2021). 'Amnesty International Report 2020/21', < <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/06/English.pdf>> diakses 7 Februari 2022.
- Armstrong, David, Theo Farrell and Hel'ene Lambert (2012). *International Law and International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- BBC (2013). *Suriah kecam tuduhan penggunaan senjata kimia*, 14 Juni, <http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/06/130614_suriah_kimia.shtml>, diakses 21 Juni 2013.
- BBC (2017). 'Rusia Veto Draf Resolusi Dewan Keamanan PBB Soal Suriah', 13 April, <<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-39585739>> di akses 6 Februari 2022.
- BBC (2018). 'Investigasi BBC Tentang Senjata Kimia di Suriah: "Gemetar, Busa Keluar Dari Mulut"', 27 Oktober, <<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45906577>> diakses 6 Februari 2022.
- BBC (2022). 'Why Has the Syrian War Lasted 11 Years?' 15 Maret 2022, <<https://www.bbc.com/news/world-middle-east-35806229>> diakses 7 Februari 2022.

Brady, James (2012). 'Remarks by the President to the White House Press Corps', *Obama White House Archives*, 20 Agustus, <<https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2012/08/20/remarks-president-white-house-press-corps>> diakses 7 Februari 2022.

Brandenburg, Rachel (2013). 'What is the U.S. Interest in Syria?' 28 Mei, <<http://www.usip.org/olivebranch/what-the-us-interest-in-syria>> diakses 22 Juni 2013.

Carr, E.H. (1946). *The Twenty Years' Crisis 1919-1939: An Introduction to the Study of International Relations*. London: Macmillan.

CNN (2013). 'White House: Syria crosses 'red line' with use of chemical weapons on its people,' 14 Juni 2013, <<http://edition.cnn.com/2013/06/13/politics/syria-us-chemical-weapons>>, diakses 21 Juni 2013.

Congressional Research Service (2020) 'Armed Conflict in Syria', 27 Juli, <<https://sgp.fas.org/crs/mideast/RL33487.pdf>> diakses 6 Januari 2022.

Congressional Research Service (2020). 'Armed Conflict in Syria', 27 Juli, <<https://sgp.fas.org/crs/mideast/RL33487.pdf>> diakses 6 Januari 2022. Congressional Research Service (2021). 'Syria Conflict Overview: 2011-2021', 10 Februari, <<https://www.justice.gov/eoir/page/file/1366571/download>> diakses 6 Januari 2022.

Congressional Research Service (2021). 'Syria Conflict Overview: 2011-2021', 10 Februari, <<https://www.justice.gov/eoir/page/file/1366571/download>> diakses 6 Januari 2022.

- Cresswell, John (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: SAGE.
- de Beer, Aniel Caro, and Dire Tladi (2019). 'The Use of Force against Syria in Response to Alleged Use of Chemical Weapons by Syria: A Return to Humanitarian Intervention?' *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (ZaöRV)* Vol. 79, No. 2, pp. 205-239.
- Democracy Digest (2013). 'Why Promoting Democracy is Smart and Right,' 22 Januari, <<http://www.demdigest.net/blog/2013/01/why-promoting-democracy-is-smart-and-right/>> diakses 22 Juni 2013.
- Detik (2018). 'Demi Assad, Rusia 12 Kali Memveto Resolusi DK PBB Soal Suriah', 11 April, <<https://news.detik.com/internasional/d-3965328/demi-assad-rusia-12-kali-memveto-resolusi-dk-pbb-soal-suriah>> diakses 6 Februari 2022.
- Fahham, A. Muchaddam, dan A.M. Kartaatmaja (2014). 'Konflik Suriah: Akar Masalah dan Dampaknya'. *Politica*, Vol. 5, No. 1 (2014), pp. 37-60.
- Fukuyama, Francis (2006). *America at the Crossroads: Democracy, Power, and The Neoconservative Legacy*. New Haven: Yale University Press.
- Galpin, Richard (2012). 'Russian Arms Shipments Bolster Syria's Embattled Assad', *BBC News*, 30 Januari, <[Russian arms shipments bolster Syria's embattled Assad](#)> diakses 6 Februari 2022.

- Goldberg, Jeffrey (2016). 'The Obama Doctrine', *The Atlantic*, 15 April, <<https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the-obama-doctrine/471525/>?> diakses 7 Februari 2022.
- Hasan, Muawal Akhmad (2021). 'Pasang Surut AS dan Suriah: Dulu Sahabat, Lalu Membabat', *Tirto*, 15 Maret, <<https://tirto.id/pasang-surut-as-dan-suriah-dulu-sahabat-lalu-membabat-cJsZ>> diakses 7 Februari 2022.
- Ishiyama, John, and Marijke Breuning (2011). *21st Century Political Science: A Reference Handbook*. Los Angeles: SAGE.
- Juwana, Hikmahanto (2005). *Hukum Internasional sebagai Instrumen Politik: Beberapa Pengalaman Indonesia sebagai Studi Kasus*. Makalah disampaikan pada orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis XXXIX dan Wisuda Semester Genap 2004/2005 Universitas Pancasila, Jakarta, 10 Desember.
- Kennan, George (1985). 'Morality and Foreign Policy'. *Foreign Affairs*, Vol. 64, No. 2, pp. 205-218.
- Kirkpatrick, Jeane (2007). *Making War to Keep Peace*. New York: Harper Collins.
- Kissinger, Henry (1994). *Diplomacy*. New York: Simon Schuster.
- Kompas (2021). 'Catatan Kejahatan Perang Suriah di Bawah Rezim Assad dalam Satu Dekade', 31 Maret, <<https://internasional.kompas.com/read/2021/03/31/175212570/catatan-kejahatan-perang-suriah-di-bawah-rezim-assad-dalam-satu-dekade?page=all>> diakses 7 Februari 2022.

- Lynn-Jones, Sean M. (1998). 'Why the United States Should Spread Democracy'. *Discussion Paper 98-07*, Center for Science and International Affairs, Harvard University, March.
- Masterson, Julia, and Leanne Quinn (2021). 'Timeline of Syrian Chemical Weapons Activity, 2012-2022', *Arms Control Association*, <<https://www.armscontrol.org/factsheets/Timeline-of-Syrian-Chemical-Weapons-Activity>> diakses 7 Februari 2022.
- Morgenthau, Hans (1958). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, 5th edn. New York: Alfred Knopf.
- Mustofa, Ahmad Zainal (2021). 'Keterlibatan Amerika Serikat dan Iran dalam Konflik di Suriah Pasca Arab Spring'. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol. 7, No. 2, pp. 185-206.
- Nichols, Michelle (2019). 'Russia, Backed by China, Casts 14th U.N. Veto on Syria to Block Cross-Border Aid', *Reuters*, 21 Desember, <<https://www.reuters.com/article/us-syria-security-un-idUSKBN1YO23V>> diakses 6 Februari 2021.
- Obama, Barack (2007). 'Renewing American Leadership'. *Foreign Affairs*, Vol. 86, No. 4, pp. 2-16.
- Obama, Barack (2013). 'Inaugural Address by President Barack Obama', 21 Januari, <<http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/01/21/inaugural-address-president-barack-obama>> diakses 22 Juni 2013.
- Ogunnowo, Oluwaseyi Emmanuel, and Felix Chidozie (2020). 'International Law and Humanitarian Intervention in the

Syrian Civil War: The Role of the United States'. *SAGE Open*, pp. 1-11.

Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (tanpa tahun). 'Overview of the Chemical Weapons Convention,' <<http://www.opcw.org/chemical-weapons-convention/about-the-convention/>>, diakses 21 Juni 2013.

Pham, Sherisse (2013). 'Next moves for the U.S. on Syria,' *CNN*, 14 Juni, <http://edition.cnn.com/2013/04/25/us/syria-whats-next/index.html?iid=article_sidebar>, diakses 21 Juni 2013.

Qureshi, Waseem Ahmad (2018). 'International Law and the Application of the Unwilling or Unable Test in the Syrian Conflict'. *Drexel Law Review*, Vol. 11, pp. 61-99.

Radio Australia (2013). 'Rusia 'tak yakin' Suriah gunakan senjata kimia', 15 Juni, <<http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2013-06-15/russia-tak-yakin-suriah-gunakan-senjata-kimia/1146406>>, diakses 21 Juni 2013.

Reus-Smit, Christian (2004). *Politics of International Law*. Cambridge: Cambridge University Press.

Rhodes, Ben (2013). 'White House statement on Syrian regime chemicals weapons - full text,' *Guardian*, 13 Juni, <<http://www.guardian.co.uk/world/2013/jun/13/syria-chemical-weapons-white-house-text>>, diakses 21 Juni 2013.

Rice, Condoleezza (2008). 'Rethinking the National Interest: American Realism for a New World'. *Foreign Affairs*, Vol. 87, No. 4, pp. 2-26.

- Rose, Gideon (2000-2001). 'Democracy Promotion and American Foreign Policy: A Review Essay'. *International Security*, Vol. 25, No. 3, pp. 186-203.
- Rosyidin, Mohamad (2012). 'Atas Nama Kepentingan Nasional: Intervensi Kemanusiaan di Libya dan Realistic Wilsonian dalam Politik Luar Negeri Amerika'. *Jurnal Universitas Paramadina*, Vol. 9, No. 2, pp. 417-431.
- Schmitt, Michael, and Christopher Ford (2017). 'Assessing US Justifications for Using Force in Response to Syria's Chemical Attacks: An International Law Perspective'. *Journal of National Security Law & Policy*, Vol. 9, pp. 283-303.
- Sugianto, Didik, dan Arinto Nugroho (2015). 'Pertanggungjawaban Penggunaan Senjata Kimia oleh Suriah pada tahun 2014-2015 Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional', *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2, pp. 1-13.
- The Telegraph (2013). 'Syria: Inspectors Find 1,300 Tons of Chemical Weapons', 29 Oktober, <<https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10411375/Syria-inspectors-find-1300-tons-of-chemical-weapons.html>> diakses 7 Februari 2022.
- The Telegraph (2013). 'Syria: Inspectors Find 1,300 Tons of Chemical Weapons', 29 Oktober, <<https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10411375/Syria-inspectors-find-1300-tons-of-chemical-weapons.html>> [accessed 7 February 2022].
- The Washington Post (2011). 'Assad Must Go, Obama Says', 18 Agustus, <<https://www.washingtonpost.com/politics/>>

assad-must-go-obama-says/2011/08/18/gIQAelheOJ_story.html.> diakses 7 Februari 2022.

U.S. Department of State (2021). 'U.S. Relations With Syria', 20 Januari, <<https://www.state.gov/u-s-relations-with-syria/>> diakses 6 Januari 2022.

UNHCR (2021). "Syria Refugee Crisis – Globally, in Europe and in Cyprus," 18 Maret, <<https://www.unhcr.org/cy/2021/03/18/syria-refugee-crisis-globally-in-europe-and-in-cyprus-meet-some-syrian-refugees-in-cyprus/>> diakses 7 Februari 2022.

US Department of State (tanpa tahun). 'Democracy', <<http://www.state.gov/j/drl/democ/>> diakses 22 Juni 2013.

US Department of States (2020). '2020 Country Reports on Human Rights Practices: Syria', <https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/syria/>> diakses 7 Februari 2022.

US Department of States (2020). 'Syria 2020 Human Rights Report', <<https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/03/SYRIA-2020-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf>> diakses 7 Februari 2022.

Vox (2015). 'Unfixable: How Obama Lost Syria', 2 November, <<https://www.vox.com/2015/11/2/9643658/syria-obama-lost>> diakses 7 Februari 2022.

Yin, Robert (2014). *Case Study: Research Design and Methods*. Thousand Oaks, CA: SAGE.

Yulianti, Dina, dan R. Widya Setiabudi Sumadinata (2018).
'Terorisme di Suriah dan Implementasi *Arms Trade Treaty*'.
Jurnal ICMES, Vol. 2, No. 1, pp. 1-24.

PROFIL PENULIS

Mohamad Rosyidin adalah dosen di Departemen Hubungan Internasional, Universitas Diponegoro. Menempuh pendidikan sarjana dalam Hubungan Internasional di Universitas Jember dan lulus tahun 2008 kemudian melanjutkan pendidikan magister di Universitas Gadjah Mada di bidang sama dan lulus pada 2013. Ia telah mempublikasikan 10 buku, diantaranya adalah *The Power of Ideas: Konstruktivisme dalam Studi Hubungan Internasional* (Tiara Wacana, 2015), *Indonesia Menuju Kekuatan Global Abad-21: Politik Luar Negeri di Era Joko Widodo* (Elex Media Komputindo, 2019), dan *Teori Hubungan Internasional: Dari Perspektif Klasik Sampai Non-Barat* (Rajagrafindo, 2020). Selain itu, tulisannya juga terbit di jurnal-jurnal internasional bereputasi yaitu *Contemporary Security Policy*, *South East Asia Research*, *Global Responsibility to Protect*, *East Asia*, *International Politics*, *Asia Pacific Social Science Review*, *Asian Journal of Political Science*, dan *Asian Perspective*.

Pembaca yang baik,
Kami telah menerapkan pengawasan ketat selama proses produksi, tetapi dalam prosesnya mungkin saja terjadi ketidaksesuaian. Oleh karena itu, apabila Anda menemukan cacat produk—berupa halaman terbalik, halaman tidak berurut, halaman tidak lengkap, halaman terlepas, tulisan tidak terbaca, atau kombinasi hal di atas—silakan kirimkan buku tersebut dengan disertai alamat lengkap Anda kepada:



Kantor Redaksi Penerbit Alinea
Kavling Permata Beringin IV Blok G,
Nomor 12, Wonosari, Ngaliyan,
Semarang, Jawa Tengah
Email: redaksi@penerbitalinea.com

Syarat:

1. Kirimkan buku yang cacat tersebut beserta catatan kesalahannya dan mohon lampirkan bukti pembelian (selambat-lambatnya tujuh hari sejak tanggal pembelian).
2. Buku yang dapat ditukar adalah buku yang terbit tidak lebih dari satu tahun.

Penerbit Alinea akan menggantinya dengan buku baru untuk judul yang sama selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak buku cacat yang Anda kirim kami terima.

Catatan: Mohon terlebih dahulu untuk berusaha menukarkan ke toko buku tempat Anda membeli buku tersebut.



alineia



Merawat Ilmu Pengetahuan

penerbitalinea.com

Lihat Katalog

Kirim Naskah